

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun islam yang ke lima, hal ini kewajiban bagi umat islam yang secara fisik dan finansial mampu untuk melakukan perjalanan ke baitullah. Haji menurut bahasa berarti, menuju ke, pergi ke, mengunjungi. Dalam artian pergi ke Baitullah di mekkah untuk melaksanakan ibadah dengan tata cara dan waktu yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah Haji adalah berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan tertentu dengan niat ibadah.<sup>2</sup> Maksudnya berziarah dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh hingga meninggalkan negeri atau kampung halaman dengan tempat tertentu yaitu Ka'bah di baitullah kota Makkah Al-Mukarramah, Padang Arafah, Muzdalifah dan Minah. Dan hanya dikerjakan pada bulan-bulan haji yaitu bulan syawal, Dzulqa'adah, Dzulhijjah. Dengan amalan tertentu dan diniatkan ibadah kepada Allah.

Haji pada hakikatnya merupakan perjalanan yang melibatkan jiwa dan raga seseorang yang mengaku menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt dengan menempuh jarak yang jauh dari tanah air semata mata untuk mengharapkan ridhah dari Allah Swt. Perjalanan menunaikan ibadah haji setidaknya membutuhkan tiga bekal persiapan yaitu bekal kesehatan fisik, kesiapan rohani, kesiapan material. Dalam perjalan Haji juga harus ada persiapan seperti dalam pelayanan jasa, bimbingan manasik,

---

<sup>1</sup> Achmad Zuhdi, *Tuntunan Ibadah Haji dan Umrah sesuai Sunnah Nabi Saw Mengantar Jemaah Meraih Predikat Haji Mabruur dan Maqbul*. (Kebumen : Tangan Emas Publisher, 2017). Cetakan 1, 11.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji: Rukun Islam kelim*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). Cetakan 1, 8.

<sup>3</sup> Nasrudin Khalil Harahap, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 2, No. 2, Juni 2019.

penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan. Pelayanan ibadah haji dalam bentuk pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, serta bimbingan ibadah haji.<sup>3</sup>

Bagi setiap muslim haji memiliki makna yang sangat penting, termasuk muslim di Indonesia. Dalam konteks Indonesia ibadah haji tidak hanya dilihat sebagai rukun islam yang wajib dilaksanakan bagi mereka yang mampu menjalankan namun ibadah haji juga dilihat dari makna sosiologis dan historis yang berarti. Secara sosiologis dan historis perkembangan islam di Indonesia tidak terlepas dari ibadah haji.<sup>4</sup> Bagi muslim Indonesia ibadah haji merupakan ibadah puncak yang melambangkan ketaatan serta penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah baik secara fisik material maupun spritual. Sehingga ibadah haji dianggap sebagai puncak ibadah dalam rukun islam diperintahkan kepada Allah Swt. Firman Allah Swt yang berbunyi pada Q.S Al-Imran: 97<sup>5</sup>

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُرْهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S Al-Imran: 97)

Dari terjemahan ayat diatas menunaikan ibadah haji itu diwajibkan bagi mereka yang mampu baik material fisik maupun spritual. Semua amal ibadah dalam Islam, termasuk dalam haji dan umrah yang terbaik adalah yang terkumpul di dalamnya 2 hal diantaranya ;

1. Dikerjakan semata-mata karena Allah, artinya yang menjadi satu-satunya pendorong dilakukannya ibadah itu adalah mengharapkan ridho Allah SWT,

<sup>4</sup> Muhammad M Basyumi, *Reformasi Manajemen Haji*. (Jakarta: Fdk Press,2008), 8.

<sup>5</sup> Al-Hikmah, *Al-quran dan Terjemahan*. (Bandung : CV Diponegoro, 2010). 62.

<sup>6</sup> Habib Thohir bin Abdillah, “*Rahasia Haji Mabruur*” *Alkisah*, no 21 (Jakarta: PT Dian Rakyat Jakarta, 2008). 28.

tidak terkait di dalamnya harapan untuk mendapatkan pujian dari orang, gengsi dan lain sebagainya.

2. Dikerjakan sesuai dengan Rasulullah SAW, tidak seorangpun yang mengetahui cara beribadah yang diridhoi oleh Allah SWT.

Fenomena wabah baru yaitu *Covid-19* yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Dunia sedang diguncang oleh adanya pandemi Wabah Virus *Covid 19 (Corona virus disease)*. Peningkatan dari hari ke hari jumlah pasien terinfeksi covid 19 sudah sulit dikendalikan diperlukannya suatu perencanaan yang jelas dan lugas dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Corona virus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak pada wabah ini.<sup>6</sup> Akibat dari Pandemi *Covid 19* ini, menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus *Covid 19* di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah satunya dengan melakukan *physical distancing* yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang upaya tersebut ditujukan untuk masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19* yang terjadi saat ini.<sup>7</sup>

Tidak bisa dipungkiri, Indonesia merupakan negara terbesar dalam mengirimkan Jemaah haji dan umrahnya sepanjang sejarah. Hal ini disebabkan penduduk Indonesia yang besar dengan prosentase penduduk muslim terbesar jika dibandingkan negara muslim lainnya di dunia.<sup>8</sup> Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi meminta maaf kepada

---

<sup>6</sup> Idah Waidah dkk, *Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam berbagai Upaya Pencegahan*. jurnal Manajemen dan organisasi (JMO), Vol.11 No. 3. Desember 2020, 179.

<sup>7</sup> Matdio Siahaan, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*. Jurnal Kajian Ilmiah Edisi khusus No. 1 Juli 2020, 1.

<sup>8</sup> <https://puskeshaji.kemkes.go.id/berita/2020/11/12/ber-haji-dan-ber-umrah-di-masa-pandemi-covid-19> di akses pada tanggal 26 Agustus 2021

pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII DPR terkait keputusannya mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020 tanpa berdiskusi dengan DPR. Ia mengatakan, Kemenag harus mengumumkan pembatalan haji untuk memberi kepastian kepada jemaah haji tentang jadi atau tidaknya pemberangkatan haji tahun 2020. Sebelumnya, Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020. Keputusan tersebut diambil mengingat pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.<sup>9</sup>

Kelompok bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan salah satu organisasi dakwah yang bertugas untuk membantu ibadah haji di Indonesia. KBIH merupakan lembaga atau yayasan sosial Islam dan pemerintah bergerak di bidang bimbingan manasik haji terhadap calon jemaah haji baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat Pelaksanaan Ibadah haji di Arab Saudi. Saat ini hampir semua orang yang ingin menunaikan ibadah haji menggunakan jasa KBIH, karena dengan KBIH mereka bisa mendapat berbagai kemudahan, mulai dari pendaftaran sampai kepulangan dari tanah suci, mereka pun mendapat bimbingan tentang ibadah Haji secara intensif. Haji merupakan ibadah tahunan yang melibatkan banyak orang dan unsur, maka perlu dilakukan pembinaan bagi jemaah haji guna memberikan pengetahuan dan informasi yang penting serta berguna bagi jemaah haji agar proses pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan baik. Di samping ibadah ini merupakan ibadah yang berdimensi spiritualitas yang tinggi, maka perlu adanya pelayanan yang efektif dalam membimbing jemaah haji agar melakukan manasik haji dengan baik dan memberikan mereka petunjuk dengan baik dan benar.

Setelah melakukan beberapa kali uji kelayakan dan proses dengar pendapat (*hearing*) dengan komisi VIII DPR maka sejak tanggal 28 April 2008 undang-undang haji no.17 tahun1999 resmi diganti dengan undang-

---

<sup>9</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/06/18/17291521/umumkan-pembatalan-haji-2020-tanpa-dpr-menag-minta-maaf> diakses pada tanggal 26 agustus 2021



undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, undang-undang nomor 13 mempunyai beberapa modifikasi rancangan penyelenggaraan haji yang mengedepankan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Kemudian undang-undang nomor 13 tahun 2008 diganti dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 yaitu tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang ditetapkan pada tanggal 26 april 2019. Menurut SK Dirjen Nomor 799 tahun 2013 kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) merupakan suatu organisasi yang membantu pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji.

KBIHU *Asy-Sya'roniyah* adalah kelompok bimbingan ibadah haji dan Umrah yang terdapat di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon bertujuan menyelenggarakan ibadah haji untuk membantu Jemaah haji agar dapat menguasai materi manasik haji secara baik serta memberikan bimbingan ibadah haji baik di tanah air maupun waktu pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Dalam hal ini terdapat banyak calon jemaah haji yang menjadi bagian dari kelompok bimbingan ibadah haji pada KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.<sup>10</sup> Dalam bimbingan haji membutuhkan dana dalam bimbingan, Dalam prakteknya, KBIHU membutuhkan dana untuk bimbingan tersebut. Biaya operasional bimbingan yang diambil oleh KBIH dari setiap calon jemaah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Dana yang didapat oleh KBIHU tidaklah sedikit, semakin banyak calon jemaah yang ikut dalam KBIHU semakin besar pula dana yang masuk. KBIHU merupakan lembaga independent. Kementerian Agama tidak ada sangkut pautnya dengan KBIHU kecuali yang berkaitan dengan regulasi, segala peraturan, pengelolaan dana bimbingan haji KBIHU itu sendiri yang mengatur, bahkan Kementerian Agama tidak memberikan dana subsidi sedikitpun untuk KBIHU.

Menurut Sekretaris KBIHU *Asy-Sya'roniyah* adanya Pembatalan pemberangkatan haji pada tahun 2020 perlu adanya juga bimbingan haji

---

<sup>10</sup> Wawancara wakil ketua KBIH *Asy-Sya'roniyah*, di kantor pada 5 Desember 2020.

untuk persiapan pada tahun 2021, karena jika tidak dibimbing lagi semua materi-materi bimbingan haji yang sudah diberikan kepada calon jemaah di khawatirkan terlupa.<sup>11</sup> Dana bimbingan haji menurut Sekretaris KBIHU *Asy-Sya'roniyah* hanya dipungut satu kali dalam bimbingan haji sedangkan adanya pembatalan berangkat ibadah haji pada tahun 2020 mengharuskan KBIHU *Asy-Sya'roniyah* tetap memberikan bimbingan kepada calon jemaah hajinya. Sementara dana anggaran bimbingan sudah digunakan namun keberangkatan ibadah haji dibatalkan oleh Kementerian Agama. Permasalahan yang mendasar adalah kegiatan pengelolaan dana bimbingan haji KBIHU *Asy-Sya'roniyah* pada masa Pandemi Covid 19 ini sudah sesuai belum dengan perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (STUDI KASUS KBIHU ASY-SYA'RONIYAH KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON"**.

---

<sup>11</sup> Wawancara Sekretaris KBIHU *Asy-Sya'roniyah* pada tanggal 26 agustus 2021

## B. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah "Manajemen Haji dan Umroh"

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu data dan informasi yang diperoleh dari lokasi pada KBIH *Asy-Sya'roniyah* Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

### 2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan agar tidak melebar permasalahannya akan dibatasi yaitu mengenai pengelolaan dana bimbingan haji pada masa pandemi covid 19 dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2019 studi kasus KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pengelolaan Dana Bimbingan Haji pada Masa Pandemi Covid 19 di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* Tahun 2020?
- b. Bagaimana Pengelolaan Dana Bimbingan Haji pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* Tahun 2020?
- c. Bagaimana Akad Pembiayaan Dana Bimbingan Haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2020?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Bimbingan Haji pada Masa Pandemi Covid 19 di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Bimbingan Haji pada Masa Pandemi Covid 19 menurut Perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* Tahun 2020.
- c. Untuk mengetahui Akad Pembiayaan Dana Bimbingan Haji di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2020.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian akan berguna antara lain sebagai berikut:

### a. Manfaat secara teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya berhubungan dengan pengelolaan dana bimbingan haji pada pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.

### b. Manfaat secara praktis

#### 1) Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengelolaan dana bimbingan haji pada masa pandemi covid 19 perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*. Disamping itu juga sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum ekonomi syariah.

#### 2) Bagi KBIHU *Asy-Sya'roniyah*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi KBIHU *Asy-Sya'roniyah* mengenai pengelolaan dana bimbingan haji pada masa pandemi covid 19



perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

### 3) Bagi Akademi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## D. Literatur Riview/ Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana bimbingan haji peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan dana bimbingan haji diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Afwatul Mumtazah judul skripsi Pengelolaan Dana Bimbingan Haji (studi) KBIH Al-amanah Tugu Lelea Indramayu tahun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Afwatul Mumtazah menggunakan pendekatan normatif karena berkaitan dengan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh kementerian agama menggunakan dokumentasi dan wawancara dengan ketua KBIH Al-Amanah Tugu Lelea Indramayu. Hasil dari penelitian bahwa KBIH Al-Amanah dalam pengelolaan dananya memungut dari setiap jemaah haji kurang dari peraturan pemerintah sebesar Rp.3.500.000,- kemudian ada kesalahan dalam laporan keuangannya, strategi kedepannya adalah dalam pengelolaan dana bimbingan ibadah haji dalam memberi pelayanan prima kepada calon jemaah haji yang digunakan KBIH yaitu tetap mengikuti peraturan Kementerian Agama dan lebih bisa menyederhanakan segala pengeluaran biaya yang diperlukan agar bermanfaat.<sup>12</sup>

Persamaan peneliti dengan kajian peneliti terdahulu adalah tentang pengelolaan dana bimbingan haji Pada KBIH. Terdapat perbedaaan yaitu terletak pada pendekatan penelitian dimana penulis kajian terdahulu

---

<sup>12</sup> Afwatul Mumtazah, *Pengelolaan Dana Bimbingan Haji (Studi) KBIH Al-Amanah Tugu Lelea Indramayu* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

menggunakan pendekatan normatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.

*Kedua*, Angga Wicaksana judul skripsi Pengelolaan Dana Bimbingan Haji pada KBIH Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlas Tangerang tahun 2009. Dalam penelitian ini dilakukan di dua tempat KBIH keduanya untuk mengetahui pengelolaan dana bimbingan haji pada KBIH. Hasil dari penelitian yang ditemukan pengelolaan dana bimbingan haji antara KBIH Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlas sudah cukup baik dikelola dengan benar namun masih adanya kekurangan komunikasi antara KBIH dan para calon jemaah haji mengenai dana manasik. Dan juga ada beberapa kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan bagi KBIH seperti batas maksimal biaya bimbingan haji oleh KBIH. Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif<sup>13</sup>

Dari pemaparan materi penelitian diatas ada perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai lokasi penulis melakukan di satu tempat yaitu di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitian di dua tempat, serta dalam metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan normatif. Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah ingin mengetahui pengelolaan dana bimbingan haji pada KBIH yang diteliti.

*Ketiga*, M. Ali Mubarak dan Ulya Fuhaida judul jurnal Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, KEMENAG dan Mitra Keuangan dalam Pengelolaan dana Haji). Jurnal ini membahas efektivitas dan kelaikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam relasinya antar kelembagaan (*stake holder*) dan urgensinya untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dengan pendekatan *Hukum-Politik*. Hasil dari penelitian ini adalah rencana pelaksanaan pengelolaan dana haji melalui lembaga BPKH sudah sesuai

---

<sup>13</sup> Angga Wicaksana, *Pengelolaan Dana Bimbingan Haji pada KBIH Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlas Tangerang* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. *Kedua*, sistem pengelolaan keuangan BPKH harus tetap mengacu dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal pengawasan hendaknya melibatkan lembaga yang akuntabel dan terpercaya guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH pada khususnya dan terhadap pemerintah pada umumnya. *Ketiga*, pemilihan bidang investasi dan kerjasama harus disesuaikan dengan nilai kemanfaatan yang akan diperoleh serta dilakukan pembahasan secara cermat dan matang (kalkulatif). *Keempat*, harus ada upaya peningkatan secara berkala dalam hal pelayanan akomodasi pemondokan jemaah selama di tanah di tanah suci dan transportasi khusus bagi jemaah lansia dan difabel.

Dari pemaparan penelitian jurnal di atas terdapat adanya persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaan manajemen pengelolaan dana haji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya studi kasus yang dilakukan peneliti hanya disatu tempat yaitu pada KBIHU *Asy-Sya'roniyah* sedangkan peneliti jurnal gabungan antar lembaga.<sup>14</sup>

*Keempat*, Inti Ulfi Sholichah judul jurnal Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018. Hasil penelitian tersebut adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam investasi, dapat diketahui bahwa keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sehingga akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang PKH dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi dengan

---

<sup>14</sup> M. Ali Mubarak dan Ulya Fuhaida, *Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, KEMENAG dan Mitra Keuangan dalam Pengelolaan dana Haji)*. Jurnal of Shariah Economic Research, vol 2 no.2, 2018. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/download/161/128> di akses pada tanggal 9 desember 2021

tujuan agar nilai manfaat dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi BPHI, serta kemaslahatan umat Islam.

Guna menjalankan pengelolaan ibadah haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang PKH, mengamanatkan pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang berwenang pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang berwenang kerjasama dengan lembaga lain, penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa alternatif penempatan investasi dalam pengelolaan dana haji cukup luas guna mendapatkan nilai manfaat yang optimal. Selain itu, dalam pengelolaan keuangan haji wajib dilakukan di Bank umum Syariah/atau unit usaha Syariah. Disamping itu, pengelolaan dana haji dapat diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, prinsip kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.<sup>15</sup>

Terdapat perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, perbedaan dimana penelitian terdahulu mengenai pengelolaan keuangan haji dalam investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan persamaannya dalam penelitian akad pembiayaan bimbingan haji berdasarkan hukum ekonomi syariah.

*Kelima* Muhammad Wildan Abda'u judul jurnal Pemanfaatan Dana Haji untuk Investasi (tinjauan undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan perspektif *maralah mursalah*". Hasil penelitian tersebut adalah dalam pasal 48 disebutkan bahwa BPKH dalam mengelola keuangan haji dapat menempatkan dan/atau menginvestasikan keuangan haji yang dilakukan dalam bentuk produk

---

<sup>15</sup> Inti ulfi sholichah, *hukum investasi produktif dalam pengelolaan dana haji (perspektif hukum ekonomi syariah)*, (universitas syarif hidayatullah, Jakarta, 2018). <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/download/161/128> diakses pada tanggal 9 Desember 2021



perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Pengelolaan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana pengelolaan haji akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH yang bertugas mengelola dana ibadah haji yang harus disosialisasikan dengan jelas tanpa meninggalkan konsep dan prinsip keuangan syariah.<sup>16</sup> Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu menggunakan perundang-undangan.

Terdapat perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, perbedaan dimana penelitian terdahulu meneliti pemanfaatan dana haji untuk investasi dalam tinjauan undang-undang dan *marshalah mursalah*, sedangkan penulis pengelolaan dana bimbingan haji pada KBIHU. Persamaan meneliti pengelolaan dana haji.

*Keenam Jihan Purwanti, Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Di Yayasan Manba'ul Ulum Berdasarkan Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 2019.* Hasil penelitian yaitu biaya manasik haji yang dipatok oleh KBIH Yayasan Manba'ul Ulum sebesar RP. 3.500.000 yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pembinaan, manask haji di tanah air, mansik haji di tanah suci, oprasional KBIH dan perlengkapan calon jemaah haji. Sedangkan masalah yang terdapat dalam KBIH ialah pembayaran biaya manasik haji yang seharusnya dibayar lunas oleh calon jemaah haji tapi setiap tahun nya terdapat calon jemaah haji yang tidak membayar lunas biaya tersebut seharusnya pihak KBIH Yayasan Manba'ul Ulum lebih cermat dan tegas dalam menanggapi hal tersebut.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dan penulis. Perbedaan dalam penelitian penulis meneliti pengelolaan dana

---

<sup>16</sup> Muhammad wildan abda'u, *Pemanfaatan dana haji untuk investasi (tinjauan undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan perspektif marlahah mursalah*, (universitas islam negeri malik Ibrahim, malang, 2018), journal of islamic business law vol 2 2018. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/download/671/530> diakses pada tanggal 9 desember 2021

bimbingan haji pada masa pandemi covid 19 di KBIHU Asy-Sya'roniyah. Sedangkan peneliti terdahulu secara umum mengenai pengelolaan dana bimbingan haji pada Yayasan Manba'ul Ulum. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan analisis undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.<sup>17</sup>

#### E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam penelitian maka diperlukan kerangka pemikiran. Dengan kerangka pemikiran agar penelitian ini lebih terkonsep dari awal penelitian sampai tahap akhir, kerangka pemikiran juga guna mendapatkan jawaban-jawaban dari masalah-masalah yang diteliti.

KBIHU *Asy-Sya'roniyah* adalah kelompok bimbingan ibadah haji dan Umrah yang terdapat di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon bertujuan menyelenggarakan ibadah haji untuk membantu Jemaah haji agar dapat menguasai materi manasik haji secara baik serta memberikan bimbingan ibadah haji baik di tanah air maupun waktu pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Dalam hal ini terdapat banyak calon jemaah haji yang menjadi bagian dari kelompok bimbingan ibadah haji pada KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.<sup>18</sup> Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 Bab VII pembinaan pasal 30 ayat 1 yaitu “Dalam rangka pembinaan ibadah haji masyarakat dapat memberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.<sup>19</sup> Pasal tersebut didasari oleh adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak khususnya dalam pembinaan ibadah haji. Kelompok bimbingan ibadah haji akan membantu calon jemaah haji dari mulai pendaftaran sampai kepulangan dari tanah suci Makkah.

---


<sup>17</sup> Jihan Purwanti, *Jurnal Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Di Yayasan Manba'ul Ulum Berdasarkan Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 2019*. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021)  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengelolaan+dana+bimbingan+haji&oq=pengelolaan+dana#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dd8KMtKdupDOJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengelolaan+dana+bimbingan+haji&oq=pengelolaan+dana#d=gs_qabs&u=%23p%3Dd8KMtKdupDOJ)

<sup>18</sup> Wawancara wakil ketua KBIH *As-Sya'roniyah*, pada 5 Desember 2020.

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008

Kegiatan bimbingan ibadah haji dari mulai daftar dan membimbing calon jemaah haji secara intensif tentu perlu adanya dana untuk pembiayaan bimbingan calon jemaah haji. Oleh karena itu harus adanya pengelolaan dana bimbingan yang baik selain itu terdapat persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan dana bimbingan haji.

**Skema 1.1 Kerangka Pemikiran**



## F. Metodologi Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* yang berada di Jl. Raya Cirebon-Indramayu, Pegagan Lor, Kapetakan, Cirebon, Jawa Barat. 45152. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2021 s.d Maret 2022.

### 2. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif adalah

peneliti menjelaskan suatu objek, fenomena atau *setting* sosial yang dituangkan dalam bentuk naratif. Dalam penulisan berisi kutipan-kutipan data fakta yang diungkap di lapangan, penulisanya dalam bentuk kata atau gambar daripada angka.<sup>20</sup>

### 3. Jenis penelitian

Untuk mempermudah pembahasan maka penulis perlu menentukan jenis penelitian apa yang harus digunakan dalam melakukan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam keadaan yang sebenarnya dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti,<sup>21</sup> Selain itu peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan.

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari dua jenis yang pertama seseorang memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara dan yang kedua sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf seperti dokumen, karya ilmiah, artikel maupun laporan-laporan.<sup>22</sup>

Data dapat dikelompokkan menjadi dua menurut sumber pengambilanya sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan interaksi langsung antara peneliti dan sumber data. Data primer yang dilakukan adalah dengan wawancara untuk mendapatkan

<sup>20</sup> Alibi Anggota dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), 11.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 11.

<sup>22</sup> Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah : Artikel, Resensi, Laporan, Makalah, Propoal, Skripsi, Tesis*. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), 35.



informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu dengan ketua, wakil ketua dan bendahara pada KBIH *Asy-Sya'roniyah* serta informasi dan data tambahan dari pembimbing.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber tercetak dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder ini misalnya adalah dari buku, jurnal, karya ilmiah, internet dan sebagainya.<sup>23</sup>

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada berbagai cara yang dilakukan sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi adalah mengamati suatu kejadian atau proses yang sedang terjadi.<sup>24</sup> Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan pada KBIHU *Asy-Sya'roniyah* dan di rumah ketua, wakil ketua, bendahara dan Sekretaris guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait Pengelolaan dana bimbingan haji.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara dalam mendapatkan suatu informasi atau data. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, komunikasi berlangsung dalam tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini narasumber yang dituju ketua, wakil ketua, bendahara dan sekretaris pada KBIHU *Asy-Sya'roniyah*.

<sup>23</sup> Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademi.* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka, 2003), 37.

<sup>24</sup> Sandu siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 76.

<sup>25</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian.*(Jakarta: Grasindo, 2002),119.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah dan lain lain.<sup>26</sup> Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu tentang pengelolaan dana bimbingan haji di KBIH Asy-Sya'roniyah. Data dokumentasi yang terkait dalam skripsi ini adalah dokumen pada tahun 2020.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah membuat rangkuman memilih tema membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan sistematiskan ke dalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai tidak digunakan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan hubungan antar kategori. Dalam penyajian data, penulis menggunakan narasi yaitu cara penyajian data hasil penelitian dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Palikasinya pada Pendidikan pada anak usia dini (Paud)*. (Jakarta: Kencana, 2014), 100.

<sup>27</sup> Umraty, Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. (Makassar : Sekolah Tinggi Jaffray, 2020), 104-105.

### c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan rumusan masalah yang ada. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan<sup>28</sup>

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literature review, kerangka berfikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

### BAB II : PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI

Berisi penjelasan umum tentang KBIH, haji, pengelolaan dana bimbingan haji, Masa pandemi covid 19 Undang-undang nomor 8 tahun 2019 dan hukum ekonomi syariah.

### BAB III : KONDISI OBJEKTIF KBIHU *ASY-SYA'RONIYAH*

Berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu KBIH *Asy-Sya'roniyah* yang meliputi sejarah, alamat, visi dan misi, struktur organisasi, legalitas.

### BAB IV : PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA KBIHU *ASY-SYA'RONIYAH*

---

<sup>28</sup> Mukhtazar, *prosedur penelitian pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute media, 2020), 85-87.

Membahas tentang pengelolaan dana bimbingan haji pada Masa Pandemi Covid 19 di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*, pengelolaan dana bimbingan haji pada Masa Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 di KBIHU *Asy-Sya'roniyah*, akad pembiayaan dana bimbingan haji pada KBIHU *Asy-Sya'roniyah* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

